

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam zaman yang semakin maju masyarakat Indonesia yang mengalami perubahan pesat diberbagai bidang, selaras dengan hal tersebut hukum pun mengalami perubahan penyesuaian diri dengan keadaan masyarakat karena mempelajari hukum tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan tentang masyarakat. Apabila hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, maka hal tersebut akan dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Perilaku menyimpang dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai perilaku kejahatan. Istilah kejahatan dalam masyarakat umum merupakan kata yang sudah tidak asing, setiap kejahatan yang terjadi memiliki motif dan latar belakang yang berbeda-beda. oleh karena itu masalah kejahatan selalu menjadi masalah yang menarik untuk di ungkap, baik sesudah maupun sebelum kriminologi mengalami perkembangan zaman. Berbagai kejahatan yang telah terjadi menimbulkan kerugian baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil yang berkaitan dengan rasa aman dan tentram dalam bermasyarakat.

Berbagai kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan

melintasi batas-batas wilayah negara lain makin meningkat termasuk kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tertentu, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah di lacak oleh penegak hukum mengenai sumber harta kekayaan diperoleh dari kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan dari hasil kejahatan masuk ke dalam sistem keuangan (*finansial system*).¹ Upaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dikenal dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana yang sudah diberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan hukum yang selalu berkembang mengikuti perkembangan pesat masyarakat dewasa ini.

Adapun yang melatar belakangi melakukan tindak pidana pencucian uang adalah dengan maksud memindahkan atau melanjutkan dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, dengan menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan dari aparat penegak hukum , serta melakukan investasi hasil kejahatan untuk mengembangkan aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam mencampurnya dengan bisnis yang sah.²

¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, Hlm 3

² Patorang Halim, *Penegakan Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Diera Glogalisasi*, Total Media, Jakarta, 2013, Hlm.2

Kejahatan pencucian uang atau juga dikenal dengan *money laundering* dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kegiatan terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindakan kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila akhirnya uang tersebut kemudian di keluarkan dari sistem keuangan maka uang tersebut akan berubah menjadi uang yang sah. Kegiatan *money laundering* hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan transnasional tanpa mengenal batas negara, maka cara penanggulangannya disamping dengan penegakan hukum ditingkat nasional, maka diperlukan juga kerjasama internasional, ini dapat dilihat bahwa pencegahan pencucian uang dana hasil kegiatan melalui sistem keuangan, telah mendapat perhatian yang semakin besar dari badan badan pembentuk perundang-undangan, lembaga penegak hukum, dan bank-bank sentral di sejumlah negara.³

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana umum, mengenai kejahatan tindak pidana pencucian uang sudah di atur dalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengertian pencucian uang

³ *Ibid*, Hlm.15

berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 3, Pasal 4, dapat di simpulkan bahwa pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan dari hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan itu. Di lanjutkan dengan Pasal 5 setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan tersebut.

Penanggulangan kejahatan tidak dapat dilaksanakan semata-mata dengan memberdayakan sistem peradilan pidana. Hal ini mengingat sistem tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menanggulangi kejahatan. Sejak semula disadari bahwa sistem peradilan pidana tidak diberdayakan untuk menciptakan dunia tanpa kejahatan. Artinya tujuan yang paling realistis yang dapat dicapai sistem ini adalah dapat dikendalikananya kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal

dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas yaitu: pertama, penerapan hukum pidana (*criminal law application*); kedua, pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); ketiga, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴

Melihat begitu pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang tersebut, maka undang-undang yang telah terbentuk harus dapat dilaksanakan oleh perangkat hukum yang ada, perangkat hukum akan dapat berjalan melaksanakan penegakan hukum tetapi ditentukan oleh masalah pokok yang sangat dominan, yaitu “kebenaran” bahwa telah terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana yang harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan terhadap kejahatan yaitu tindakan penyidikan.

Awal dari rangkaian peradilan pidana merupakan proses pemeriksaan perkara tindak pidana oleh kepolisian, yang meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti - alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm.47

peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana tersebut telah siap untuk diproses.

Kecermatan penyelidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum dalam peristiwa tindak pidananya. Proses dimulainya penyelidikan dan penyidikan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur di dalam KUHAP, maupun hukum acara yang diatur di luar KUHAP, termasuk juga hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini sangat menentukan arah identifikasi peristiwa tentang ada dan tidak adanya peristiwa pidana yang telah dilanggar.⁵

Sehubungan dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu, kepolisian Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik atau penyidik pembantu pada fungsi intelijen dalam bidang keamanan maupun fungsi operasional kepolisian Republik Indonesia lainnya yang diberi wewenang melakukan penyidikan serta melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pejabat pegawai negeri sipil. Pasal 74 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi “ Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai

⁵ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.3

dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ketentuan lain menurut undang-undang ini”. Berkenaan dengan tugas penyidikan, polisi harus memperoleh alat bukti alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan dan untuk perkara pencucian uang bukan hal mudah apalagi harus dikaitkan dengan kejahatan asalnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Kepolisian Di Polda Jawa Tengah”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan-permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang di Polda Jawa Tengah?
2. Apa yang menjadi kendala penyidik kepolisian dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang di Polda Jawa Tengah?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala penyidik kepolisian dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang di Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penyidik kepolisian dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengatasi kendala penyidik kepolisian dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan pemahaman hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana yang berhubungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
 - b. Memberikan pengetahuan dalam memahami suatu masalah hukum beserta pemecahan masalah, khususnya dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang .
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian uang.
 - b. Bagi penulis dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kreatifitas dalam upaya memberikan masukan atau pemikiran efektif mengenai pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

E. Kerangka Teori

1. Penyelidikan Dan Penyidikan

Pemeriksaan perkara adalah proses pemeriksaan pada tahap penyidikan dan tahap penyidikan. Pemeriksaan merupakan satu dari

banyak hal yang mempunyai peran penting dalam penyelesaian perkara pidana. Dapat dikatakan bahwa pemeriksaan merupakan tahap awal proses beracara dalam kasus pidana. Tahap penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya KUHAP Pasal 1 ayat (2). Secara sekilas, tahapan yang dilalui dalam proses pemeriksaan perkara adalah setelah laporan masuk, maka pejabat yang ditunjuk segera melakukan tahap penyelidikan, penyidikan, dan sampai pada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya apabila hasil pemeriksaan diterima maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pengadilan yang dipimpin oleh majelis hakim.

Proses pemeriksaan perkara dimulai dari proses yang ditangani oleh kepolisian sebagaimana yang sebut sebagai penyelidikan dan penyidikan. Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) memberi pengertian tentang penyelidikan, dan penyidikan sebagai berikut Pasal 1 angka 5 KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Jadi menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP di atas, penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum, apakah perkara dimaksud benar- benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana

atau bukan merupakan pelanggaran hukum pidana. Pasal 1 ayat 5 KUHAP memberikan tugas kepada aparaturnegara dibidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum karena kewajibannya. Upaya itu adalah upaya untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana. Peristiwa itu merupakan peristiwa pidana apabila sesuai dengan persyaratan Pasal-Pasal dalam KUHAP.⁶

Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP , menjelaskan bahwa yang di maksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana tersebut telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat.⁷

2. Pengertian Penyidik

⁶ *Ibid*, Hlm 19-20

⁷ *Ibid*, Hlm 32

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 10) Mengadakan penghentian penyidikan.

11) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Pengertian Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Apa yang dimaksud dengan “*money laundering*”, memang tidak ada definisi yang universal karena, baik negara-negara maju maupun negara-negara dari dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun, para ahli Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang. Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

Masalah “*money laundering*” telah lama dikenal, sejak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat keterkaitannya dengan perusahaan laundry, yakni perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh para mafia Amerika Serikat atas hasil/dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (*illegal*), yang untuk selanjutnya dipergunakannya sebagai cara pemutihan uang dari hasil-hasil transaksi ilegal berupa pelacuran, air keras atau perjudian.⁸ Pencucian uang secara internasional adalah perbuatan, menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa

⁸ N.H.T.Sihaan, *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*, Jala Permata, Jakarta, 2008), Hlm.5

ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan terjadinya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana:⁹

1. pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak bagi perekonomian dunia. Misalnya, dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal sehingga merugikan masyarakat. Di samping itu, pencucian uang juga dapat mengakibatkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga. Dengan berbagai dampak negatif tersebut, diyakini pencucian uang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia.
2. Dengan ditetapkannya pencucian uang tindakan pidana akan memudahkan penegakan hukum untuk melakukan penindakan. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini, pelarian uang dari hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari menindak pelaku ke arah menyita hasil tindakan pidana. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak

⁹Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, Hlm.53

pidana juga merupakan daat bagi penegak hukum untuk memindahkan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Beberapa modus operandi pencucian uang yang telah terjadi antara lain penggunaan pihak ketiga sebagai perantara untuk pencucian uang (*smufing*), penggunaan *traveler cheque* untuk menyuap pejabat pemerintah, penggunaan identitas palsu untuk membuka rekening di bank, penggunaan wakaf, dokumen palsu untuk membobol rekening nasabah, memecah-mecah nilai transaksi (*structuring*). Selain pencucian uang melalui lembaga keuangan, ada kecenderungan pelaku melakukan pencucian uang dengan cara menggunakan transaksi perdagangan internasional (*trade based money laundering*).¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan yuridis sosiologis

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu undang undang dan mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara.

2. Spesifikasi penelitian

¹⁰ Hery Firmansyah, *Peranan Gate Keeper Dalam Penganggulan Tindak Pidana Pencucian Uang(Pengembalian Aset Kejahatan Hasil Korupsi)*, Jurnal Hukum, Vol.XXIX, No.1, Juni 2014

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang beserta kendala dan upaya untuk mengatasinya.

Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah kegiatan penelitian keperpustakaan sekaligus penelitian lapangan, karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi keperpustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang mekanisme proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dari lapangan.

3. Data dan sumber data

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data yang diharapkan. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui secara langsung dari sumber aslinya dengan cara wawancara langsung dengan narasumber. Sedang data sekunder merupakan data dalam bentuk tulisan.

Data sekunder dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
- 1) Buku-buku atau penelitian yang membahas tentang mekanisme proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang .
 - 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mekanisme proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dari penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
- 1) Kamus hukum
 - 2) Kamus besar bahasa indonesia
4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik wawancara yaitu dengan cara mewawancarai langsung dengan sumber atau responden yang

bersangkutan. Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para pakar dan ahli mengenai hal yang menjadi objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar, dan majalah.

5. Metode analisis data

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisa secara :

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.
- b. Kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian apa yang dikemukakan oleh responden baik lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari dengan metode berpikir secara deduktif dan induktif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan ini, yaitu dengan menguraikan isi penulisan dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan latar belakang permasalahan, perumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan kerangka teoritis dari tinjauan pustaka yang menguraikan tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidikan, pengertian penyidik, pejabat penyidik, tugas dan fungsi penyidik POLRI, tindak pidana dan unsur tindak pidana, sejarah dan pengertian tindak pidana pencucian uang, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, objek pencucian uang, tahap dan proses pencucian uang, faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang, tindak pidana dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti membahas mengenai uraian hasil penelitian mengenai mekanisme proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik kepolisian, kendala penyidik kepolisian dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang, dan upaya untuk mengatasi kendala penyidik kepolisian dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan di atas.